

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan ini akan membahas mengenai : (1.1) Latar Belakang Masalah, (1.2) Rumusan Masalah, (1.3) Tujuan Penelitian, (1.4) Manfaat Penelitian, dan (1.5) Penegasan Istilah.

1.1 Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alenia ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aspek suatu Pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang memiliki kecerdasan intelektual saja. Orang yang hanya memiliki kecerdasan intelektual saja tetapi tidak memiliki akhlak akan berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran apabila karakternya rendah. Namun, membentuk nilai-nilai luhur atau karakter peserta didik merupakan suatu aspek yang juga perlu untuk diciptakan. Menciptakan dua aspek tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan dalam dunia Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sebagai bagian dari pembentukan karakter seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Modal terpenting dalam

mempersiapkan anak untuk menghadapi masa depan melalui kecerdasan emosi akan memberikan dampak positif. Anak akan memiliki kesiapan pada dirinya dalam menghadapi segala bentuk rintangan, termasuk rintangan dalam keberhasilan secara akademis.

Faktanya, hingga saat ini sebagian besar yang terjadi pendidikan masih mengutamakan kemampuan intelektual saja dibandingkan dengan membentuk dan mengembangkan karakter. Sedangkan, pendidikan karakter di Indonesia dalam praktiknya dirasa masih sangat perlu pengembangannya. Pembentukan karakter merupakan pembentukan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek teori pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 menjelaskan mengenai penguatan pendidikan karakter (PPK) dimana dalam pelaksanaannya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan bentuk perwujudan sebagai nilai utama yang saling berkaitan yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Apabila dilihat hingga saat ini kenakalan di kalangan pelajar sering terjadi. Sikap sopan santun dan perilaku disiplin peserta didik juga menjadi bagian dari masalah lemahnya karakter positif di dalam dunia Pendidikan. Padahal, karakter positif sangat diperlukan agar seseorang tidak dengan mudah melakukan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain sehingga bernilai negatif. Pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus melibatkan semua komponen yang ada yakni meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan serta tindakan untuk nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter tersebut. Utamanya

lingkungan keluarga merupakan dasar dari pendidikan karakter sebagai pendidikan informal. Sedangkan di dalam dunia pendidikan formal, sekolah juga berperan dalam pembentukan dan keberhasilan pendidikan karakter. Sebagai sebuah lembaga, sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik peserta didik dengan harapan memiliki karakter yang positif. Pendidikan formal dan informal tersebut keduanya harus dioptimalkan dan dipadukan agar tercapainya pembentukan karakter peserta didik.

Dalam pendidikan formal, untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB). Peserta didik baru merupakan proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan tanpa adanya diskriminasi dengan tujuan bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Upaya yang dilakukan pemerintah sebagai perwujudan dalam rangka pemerataan pendidikan tersebut salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2018 pasal 18 hingga pasal 20 yang menjelaskan tentang "*Sistem Zonasi*". Seperti pada PPDB SMAN di Kota Malang yang terbagi atas 3 zona. Pertama, zona 1 meliputi SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7. Kecamatan yang tergabung dalam zona 1 ini adalah Blimbing, Klojen, Lowokwaru, Sukun, dan Wagir (Kabupaten Malang).

Kedua, zona ini terdiri atas SMAN 1, SMAN 8, SMAN 9. Kecamatan yang tergabung dalam zona 2 adalah Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, Dau, Karangploso, dan Singosari. Ketiga, nama kecamatan terakhir dari wilayah

Kabupaten Malang. Zona 3 ini mencakup SMAN 2, SMAN 3, SMAN 6, SMAN 10. Kecamatan yang tergabung dalam zona 3 yakni Kedungkandang, Klojen, Sukun, Tajinan (Kabupaten Malang), dan Pakis (Kabupaten Malang). 10 SMAN tersebut digolongkan sebagai sekolah favorit yang mana peminat wilayah dalam jumlah banyak dan diburu banyak kalangan orang tua maupun peserta didik karena masyarakat memiliki pandangan bahwa sekolah-sekolah tersebut mampu memberikan lingkungan belajar yang efektif dan melahirkan lulusan yang berkualitas.

Sebelum adanya peraturan system zonasi, PPDB dilaksanakan melalui jalur tes dan hasil dari ujian nasional. Peserta didik yang berasal dari berbagai wilayah bisa mendaftar sebagai peserta didik baru di sekolah favorit ini melalui jalur tes maupun hasil ujian nasional tanpa ada batasan jarak antar tempat tinggal dengan sekolah.

SMAN 3 Malang, merupakan salah satu lembaga pendidikan dibawah departemen pendidikan yang berada di zona tersebut. Sekolah ini dikenal masyarakat luas melalui kualitas yang bagus dalam pendidikan yang dimiliki. Dengan diterapkannya aturan system zonasi, pemerintah tidak lagi memberlakukan hasil Ujian Nasional (UN) sebagai faktor utama penentu dalam PPDB. Melainkan Jarak antara tempat tinggal dengan sekolah yang dijadikan sebagai tolak ukur. Dalam sistem zonasi sekolah wajib melakukan penerimaan peserta didik baru yang berkedudukan pada radius zona terdekat dari sekolah dengan jumlah 90 persen dari total keseluruhan peserta didik yang diterima (Chan, Rimba, Setiawati, Nurfitriana, Dawiyah, Nurlayly, Nandatulloh, 2019, hal. 327).

Berdasarkan pendapat (Safarah & Wibowo, 2018, hal. 212) Pada pelaksanaana sistem zonasi ini, memungkinkan sekolah dalam menerima peserta didik yang berkemampuan tinggi secara akademis hingga yang berkemampuan kurang secara akademis.

Sesuai dengan pendapat tersebut, dilansir dari berita theconversation.com diterapkannya sisten zonasi ini, menurut studi yang dilakukan oleh (Dharmawan, 2019) bersama pemerintah kota Yogyakarta dalam program RISE (Research on Improving System of Education) di 46 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta menunjukkan bahwa PPDB berbasis zonasi memiliki dampak tidak hanya pada karakteristik peserta didiknya saja tetapi juga dalam kaitannya proses pembelajaran di kelas. Secara tempat tinggal, peserta didik hasil zonasi yang diterima memang lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi. Namun, peserta didik yang diterima melalu sistem zonasi ini memiliki kemampuan belajar rendah sehingga menghasilkan nilai yang rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi.

Sehingga sekolah berdampak negatif karena tidak terlalu diuntungkan dengan diterimanya seluruh peserta didik yang berdomisili di lingkungan sekolah tanpa melalui seleksi dan tes sehingga sekolah merasa terbebani dengan kondisi peserta didik yang kurang mampu. Hal tersebut dirasakan oleh sekolah unggulan pada pemberlakuan PPDB zonasi (Solichin & Kutsi, 2019, hal. 32).

Sesuai dengan pendapat (Wahyuni, Nurhadi, & Nurcahyono, 2020, hal. 129) bahwa sistem zonasi tidak hanya berdampak pada budaya sekolah tetapi juga berdampak pada perilaku atau karakter peserta didiknya.

(Nurlayliyah, 2019:19) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta” menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sistem zonasi, sekolah mengalami kesulitan dalam menangani peserta didik hasil zonasi dengan beragam perilaku dari berbagai latar belakang. Diperlukan kerjasama dengan orang tua. Namun, pada peserta didik dengan kemampuan ekonomi dan prestasi lemah memiliki orang tua yang acuh terhadap anak. Perbedaan mendasar pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini pemilihan judul dan lokasi penelitian.

Dapat dilihat juga di SMAN 1 Surakarta, setelah pemberlakuan sistem zonasi sekolah tersebut harus menerima calon peserta didik yang berdomisili didekat sekolah yang mana peserta didiknya memiliki capaian kompetensi yang beragam seperti dari segi nilai, perilaku atau kemampuan. Padahal, sebelum adanya zonasi sekolah tersebut merupakan sekolah yang dikenal favorit dengan peserta didik yang memiliki kompetensi dan nilai yang tinggi (Wahyuni, Nurhadi, & Nurcahyono, 2020, hal. 126).

Kemudian dilansir dari jawapos.com, di SMAN 1 Kudus guru menjadi sangat berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran dengan membuat suasana kelas yang kondusif dan memberikan perhatian melalui perencanaan penerapan metode pembelajaran yang menarik agar peserta didik lebih semangat dan aktif terlibat di dalamnya. Karena, setelah berlakunya sistem zonasi semua sekolah memiliki peserta didik dengan tingkat karakter dan kemampuan yang bervariasi secara akademis, dari yang kurang kreatif, sedang serta memang kreatif (Taufiq, 2019).

(Iswara & Fatimah, 2019, hal. 205) dalam penelitiannya yang berjudul “Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru: Studi Kasus Di SMPN 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta” menjelaskan bahwa memang dari pelaksanaan sistem zonasi ini terdapat sisi positifnya yaitu peserta didik yang berdomisili dengan sekolah peluang untuk diterimanya tinggi, tidak harus memiliki nilai tinggi, nilai tanggung juga peluang diterimanya sudah dapat menentukan. Adanya pemberdayaan di lingkungan sekolah tersebut pada anak usia sekolah. Serta terjadinya pemerataan, karena domisili peserta didik lebih dekat dengan lokasi sekolah.

Namun begitu juga terdapat sisi negatifnya yaitu guru mengalami kesulitan dalam mengajar karena ketika di dalam kelas interval nilai peserta didik memiliki rentang yang jauh. Kebiasaan buruk dalam berperilaku juga menjadi permasalahan. Kedisiplinan yang sangat kurang seperti tidak mengerjakan PR, terbiasa datang ke sekolah terlambat dan saat bel berbunyi menandakan masuk kelas, peserta didik masih berada di depan kelas. Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pemilihan judul, dan lokasi penelitian.

Dari kajian-kajian terdahulu dan beberapa berita tersebut, fenomena diterapkannya sistem zonasi juga berdampak pada SMAN 3 Malang. Berdasarkan hasil observasi bahwa pada radius zona terdekat SMAN 3 Malang merupakan kawasan anak-anak dengan latar belakang pendidikan karakter yang kurang sebagai dampak dari kegagalan pendidikan karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari hasil wawancara bersama informan selaku wali kelas peminatan IPS, didapatkan adanya informasi mengenai karakter belajar yang

terlalu santai dan daya tangkap yang kurang dari peserta didik hasil zonasi. Hal tersebut dapat dilihat pada saat pemberian materi dari guru kelas dalam proses pembelajaran, harus melalui pengulangan terlebih dahulu baru dapat diterima oleh peserta didik atau dapat dibilang *slow learner*. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan karakter di dalam sekolah melalui program yang dimiliki oleh sekolah dan ditanamkan kepada peserta didik baru yakni kelas X yang sedang berada pada masa peralihan dari sekolah menengah pertama agar terbentuk karakter positif.

Pada penelitian sebelumnya, mengenai pembentukan di sekolah berbasis zonasi dapat dilihat pada penelitian yang ditulis oleh abidin dan ansori (2018) yang berjudul “Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMP Negeri Kedung Cowok Surabaya” menjelaskan bahwa peranan sekolah kawasan berbasis zonasi memberikan keuntungan bagi peserta didik agar dapat bersekolah di wilayah tempat tinggalnya.

Dalam pelaksanaan pembentukan karakternya dapat melalui langkah mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam mata pelajaran di sekolah melalui 5 metode pendidikan karakter yang diimplementasikan yaitu menentukan prioritas, mengajarkan keteladanan, praktis, disiplin dan refleksi. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada strategi dan metode yang digunakan sekolah dalam pembentukan karakter. Perbedaan mendasar juga terletak pada pemilihan judul, dan lokasi penelitian.

Sejalan dengan fenomena-fenomena dan penjelasan dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Sekolah dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Sekolah Berbasis Zonasi SMAN 3 Malang” yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana peran sekolah dalam membentuk karakter belajar peserta didik di sekolah berbasis zonasi SMAN 3 Malang?
- 1.2.2 Bagaimana dampak pembinaan dalam membentuk karakter belajar peserta didik di sekolah berbasis zonasi SMAN 3 Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis dapat dari penelitian ini pada umumnya yaitu :

- 1.3.1 Mendeskripsikan peran sekolah dalam membentuk karakter belajar peserta didik di sekolah berbasis zonasi SMAN 3 Malang.
- 1.3.2 Mengetahui dampak pembinaan dalam membentuk karakter belajar peserta didik di sekolah berbasis zonasi SMAN 3 Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dibuat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai-nilai manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan khususnya pendidikan karakter. Melalui program pilihan dalam pembentukan karakter akan berdampak pada peningkatan karakter peserta didik dengan baik agar tidak mudah terjebak rayuan globalitas dan modernitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Bagi peneliti, penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi bagi peneliti dan pengetahuan mengenai peran sekolah dalam membentuk

karakter peserta didik baru di sekolah berbasis zonasi juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

1.4.2.2 Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian referensi dalam melakukan pengembangan karakter peserta didik di sekolah sebagai bentuk dari tindak lanjut dari adanya pembentukan karakter peserta didik.

1.4.2.3 Bagi jurusan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah mengenai pembentukan karakter peserta didik baru.

1.4.2.4 Bagi UMM, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman menambah referensi dalam mengembangkan pembentukan karakter sehingga nilai-nilai karakter generasi muda Indonesia semakin terbentuk dan dapat mencerminkan cita-cita pembangunan karakter bangsa.

1.5 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat oleh peneliti dengan tujuan agar penelitian lebih terarah dan terfokus terhadap apa yang diteliti serta menghindari adanya penyimpangan dan pelebaran mengenai pokok permasalahan. Berikut ini merupakan batasan masalah yang dibuat oleh peneliti agar tidak menimbulkan terjadinya presepsi yang keluar dari pokok pembahasan.

1.5.1 Penelitian ini mengarah kepada bagaimana peran sekolah dalam membentuk karakter belajar peserta didik baru hasil zonasi yakni kelas X melalui program yang telah dimiliki oleh SMAN 3 Malang.

1.5.2 Pembentukan karakter belajar yang dimaksud pada penelitian ini melalui program pendekatan I-Bhawikarsu dan pengembangan karakter melalui

kegiatan non-akademik yaitu kegiatan ekstrakurikuler serta program beasiswa bimbingan belajar hasil kerja sama sekolah dengan lembaga bimbingan belajar sebagai bentuk strategi dalam membentuk karakter belajar untuk ditanamkan pada peserta didik baru hasil zonasi kelas X di SMAN 3 Malang.

1.5.3 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga memiliki fokus terhadap dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembinaan membentuk karakter pada peserta didik baru hasil zonasi kelas X di SMAN 3 Malang.

1.6 Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan penegasan istilah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kelebihan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalah sebagai berikut :

1.6.1 Peran Sekolah

Zainal (2016:47) berpendapat bahwa “peran sekolah merupakan gaya pengembangan, inisiatif, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk memfasilitasi efektifitas pengajaran guru dan efektivitas pembelajaran peserta didik”.

1.6.2 Membentuk Karakter

Membentuk Karakter merupakan salah satu tujuan dari Pendidikan nasional yakni mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, memiliki kepribadian dan berakhlak mulia. Menurut Bafirman (2016:33) dalam membentuk karakter diperlukan peran domain afektif yaitu meliputi sifat-sifat psikologis yang menjadi bagian dari kepribadian yang kuat. Tidak hanya berkaitan dengan sikap, tetapi konsep diri dan komponen kepribadian juga penting seperti kecerdasan,

emosional dan watak. Konsep diri berkaitan dengan penilaian orang lain tentang kelebihan yang ada pada diri seseorang. Konsep diri merupakan fondasi kepribadian seorang anak dan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya setelah dewasa kelak.

1.6.3 Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menurut Zakaria dan Arumsari (2018:5) merupakan suatu cara yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dari karakter kepada orang lain. Nilai-nilai yang dimaksud berkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Setiap manusia yang berkarakter akan berusaha melakukan beragam hal dengan cara yang terbaik dihadapan Tuhan, diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.

1.6.4 Zonasi

Zonasi merupakan jarak antara rumah dengan sekolah. Menurut PERMENDIKBUD No. 51 Tahun 2018 Tentang PPDB kriteria dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui sistem zonasi tersebut. Sistem ini bukan lagi mengutamakan nilai ujian nasional sebagai pertimbangan utama, melainkan jarak rumah dengan sekolah. Zonasi ini dibentuk pemerintah sebagai aturan dalam PPDB guna mempercepat layanan dan kualitas Pendidikan di seluruh Indonesia serta mendekatkan anak dengan lingkungan sekolahnya.